

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK  
PEMAKAMAN UMUM**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI  
Diajukan sebagai Tugas Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,  
Wahyu Ramadani  
NIM : 2010111040

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2024**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Wahyu Ramadani  
NIM : 2010111040  
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam  
Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 26 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Ahmad Suryono, S.H.,M.H  
NPK. 1981052111703779

## PENGESAHAN

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN UMUM

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua  


Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H.,M.H  
NIP/NPK: 196712141993031003

Sekertaris  


Yunita Reykasari, S.H.,M.H  
NIP/NPK: 1986051411703782

Anggota

  
Ahmad Suryono, S.H.,M.H  
NIP/NPK: 1981052111703779

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Ramadani  
NIM : 2010111040  
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam  
Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Ramadani  
NIM: 2010111040

## MOTTO

[QS. An-nisa : 1]

*“Innallaha kana alaikum raqiba”*

“Jika kita hanya menunggu kapan kita siap, maka  
kita akan menghabiskan sisa hidup kita  
hanya untuk menunggu.”

(Anonim)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini saya persembahkan kepada yang terhormat :

1. Ayah dan Ibu saya, Bapak Akhmad Supardi dan Ibu Sutini atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan beserta doa yang tidak pernah putus mengiringi penulis hingga saat ini.
2. Nenek saya Almarhumah Ny.Tuyani, kakek, beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Segenap guru beserta ustadz yang telah memberikan bimbingan dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
4. Seluruh Jajaran dosen dan tenaga kerja pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah mencerahkan ilmunya, membimbing serta membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Seluruh sahabat, rekan, dan tim futsal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
7. Kampus Tercinta Universitas Muhammadiyah Jember

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Umum” ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, sekaligus Dosen Pembimbing serta dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Ibu Icha Cahyaning Fitri S.H., M.H selaku dosen Pendamping Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Dr. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji serta dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Ibu Yunita Reykasari S.H.,M.H selaku Sekretaris Dosen Penguji serta dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

7. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Akhmad Supardi dan Ibunda Sutini beserta seluruh keluarga besar yang mendoakan dan selalu memberikan dukungan hingga saat ini.
8. Kepada seluruh saudara, terkhusus kepada adik saya Kukuh dwi Kurniawan.
9. Kepada Sahabat saya yang tergabung dalam *Group Chat* “cucurucut”.
10. Kepada Seluruh Sahabat, rekan dan teman seperjuangan serta tim Futsal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
11. Kepada setiap orang yang pernah memanjatkan doa dan berjuang bersama meskipun tidak berlangsung lama.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan didalam penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membutuhkan.

Jember, 26 Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBERAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Permasalahan.....	7
1.3    Tujuan Penelitian.....	7
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2    Manfaat Praktis .....	8
1.5    Metode Penelitian.....	8
1.5.1    Metode Pendekatan .....	8
1.5.2    Jenis Penelitian.....	9
1.5.3    Sumber Bahan Hukum .....	10
1.5.4    Teknik Pengambilan Data .....	12
1.5.5    Teknik Dan Prosedur Analisis Bahan Hukum.....	12

<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1    Penatagunaan Tanah .....	14
2.1.1    Pengertian Tanah .....	14
2.1.2    Administrasi Pertanahan .....	16
2.1.3    Tujuan Penatagunaan Tanah.....	18
2.2    Jenis – Jenis Tanah .....	19
2.2.1    Tanah Negara .....	19
2.2.2    Tanah Ulayat .....	21
2.2.3    Tanah Wakaf.....	23
2.3    Teori Penguasaan.....	24
2.3.1    Penguasaan Oleh Negara.....	24
2.3.2    Penguasaan Oleh Individu.....	28
2.4    Tanggung Jawab .....	30
2.5    Pemerintah Daerah .....	31
2.6    Pemakaman Umum .....	33
2.7    Kewenangan Daerah Penyelenggara Fasilitas Umum .....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1    Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah sebagai Penyedia lahan untuk pemakaman umum .....	37
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>

4.1	Simpulan.....	45
4.2	Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>47</b>

